



PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
JALAN GARUDA 105 - TELEPON NO. 21531
SUMBAWA BESAR

Sumbawa Besar, 04 Juli 2018.

N o m o r : W25-U2/1515/HK.01/VII/2018
Lampiran : 1 (satu) Exemplar.
Perihal : Permintaan Salinan Putusan

Kepada

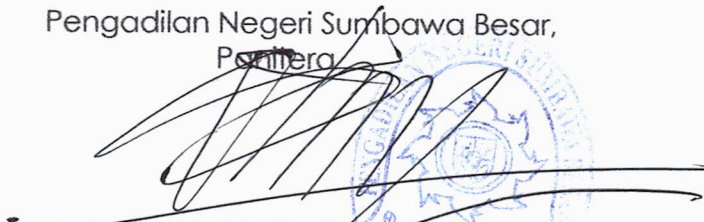
Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa
Di -

Sumbawa Besar.

Memenuhi surat saudara, Nomor : 199/NB.07/Panwaslu-Kab.Sbw/VI/2018, tertanggal 28 Juni 2018, perihal tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami sampaikan salinan Putusan perkara atas nama Terdakwa Drs. Johar Arifin

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,
Panitera


M. SALEH, S.H.
NIP. 19601029 198303 1005.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Propinsi NTB.
Di- Mataram.
2. Arsip.



PUTUSAN

Nomor:148/Pid.Sus/2018/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yangmengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama : **Drs. JOHAR ARIFIN**
Tempat Lahir : Rabadompu – Bima
Umur/Tanggal : 55 Tahun / 3 November 1963
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 002 RW 008 Dusun Kerato Desa Lape
Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.
Agama : Islam

Terhadap Terdakwatidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:148/Pid.Sus/2018/PN.Sbw tanggal 24Mei2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:148/Pid.Sus/2018/PN.Sbw tanggal 24Mei2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi danTerdakwaserta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA Drs. JOHAR ARIFIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilu**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang**



Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA Drs. JOHAR ARIFIN dengan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone (HP) merk Oppo type A37 warna silver beserta silikonya.

(dikembalikan kepada saksi DENI FIRMANSYAH)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Drs. JOHAR ARIFIN selaku Kepala Desa Lape yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1427 Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Masa Jabatan 2013 – 2019 pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat disamping rumah PAK AMIR MAHMUD Dusun Batu Peraga Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, yaitu Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang**



membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) Nomor : STTP /34/IV/2018/Dit. Intelkam tanggal 24 April 2018 pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Nomor 1, yaitu SUHAILI - AMIN mengadakan kampanye tatap muka dan dialog pada hari Kamis .tanggal 26 April 2018 pukul 08.00 s/d 22.00 Wita bertempat di rumah bapak AMIR MAHMUD Dusun Batu Parag Desa Lape Kec. Lape Kab. Sumbawa yang dihadiri sekitar 100 orang warga Desa Lape..
- Bahwa pada saat acara kampanye tatap muka dan dialog berlangsung, saksi AMIR MAHMUD menginformasikan kepada saksi MUSNARUDDIN selaku pembawa acara bahwa terdakwa ingin menyampaikan sambutan dalam kampanye tersebut kemudian saksi MUSNARUDDIN menanyakan kepada terdakwa kesanggupannya untuk member sambutan dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya setelah sambutan Ketua Panitia, yaitu saksi AMIR MAHMUD kemudian terdakwa menuju podium untuk memberikan sambutan yang pada intinya terdakwa menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut :
 - ***“ Andaikan kita mau netral sulit pak ya, apalagi pak SUHAILI ini terus terang Pak Wagub dari sejak saya kuliah saya tidur makan dirumahnya pak SUHAILI”.***
 - ***“ Karena saya mempunyai hak dan kewajiban , apalagi ini teman saya sejak kuliah PAK SUHAILI , yaa terus terung pak otomatis karena teman yaa mati-matian kita harus hadir tidak ada yang bis alarang”.***
 - ***“Ini no 1 Bapak Muhammad Amin masih menjabat sebagai wakil Gubernur ngapain kita sesal-sesal lagi kan ppernah sebagai Wakil Gubernur beliau ini sudah semua tahu pak orang Sumbawa tentu sudah banyak yang beliau berikan sampaikan kepada kita tentang program Pemerintah Provinsi”.***
 - ***“ Beliau ini luar biasa luar biasa ya tu bau tanding tanding ke tambah ke diri ana kabali “.***



- Bahwa pada saat terdakwa memberi sambutan sampai dengan akhir sambutan sebagian masyarakat yang ikut dalam kampanye tersebut memberi tepuk tangan meriah berkali-kali.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam kampanye tatap muka dan dialog di Gedung Serbaguna Lape Kab. Sumbawa tersebut telah mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018 - 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwamenyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwatidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktianterhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARUJI Als JEP AK SALEH HELAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemantauan monitoring jalannya acara kampanye pasangan calon nomor urut 1 SUHAILI – AMIN pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 mulai pukul 10.00 wita – 12.00 wita bertempat disamping rumah PAK AMIR MAHMUD Dusun Batu Peraga Desa Lape Kecamatan Lape.Kabupaten Sumbawa , bahwa kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 tersebut adalah kampanye resmi sesuai dengan surat tanda terima pemberitahuan kampanye yang dikeluarkan oleh Polda NTB.
- Bahwa Ketika saksi tiba dilokasi kampanye sedang berlangsung acara sambutan dari seorang laki-laki diatas podium yang tidak saksi kenal kemungkinan pembawa acara setelah itu turun dan dilanjutkan oleh terdakwa posisi saksi duduk di kursi belakang diluar pagar jarak saksi dengan terdakwa sekitar lima belas meter.
- Bahwa saksi tidak utuh ingat isi sambutan Terdakwa yang sempat saksi dengar adalah :



“dulu saat kuliah saya tidur makan dirumah ak SUHAILI”

“Panwas kalau ada disini jangan ngintip ngintip masuk saja , kemarin saya sudah di lapor dan besok saya dipanggil polisi ke Sumbawa”

“Masyarakat Desa Lape mari kita jaga keamanan dan ketertiban sekaligus kita awasi jalanya pemilukada ini agar tidak seperti daerah-daerah lain yang ribut sekali “

“ beliau ini luar biasa . luar biasa ya tu bau tanding tanding ke tambah ke diri ana keballi “

- Bahwa yang dapat saksi tangkap adalah sambutan Drs.JOHAR ARIFIN memuji atau menyanjung AK AMIN didepan masyarakat “ beliau ini luar biasa . luar biasa yang dimaksud beliau adalah PAK AMIN (calon wakil gubernur) pasangan nomor urut 1 karena PAK AMIN saja yang hadir di tempat kampanye sedangkan **(ya tu bau tanding tanding ke tambah ke diri ana keballi) adalah bahasa sumbawa yang artinya** tidak ada tandingannya apalagi ditambah atau berpasangan dengan beliau lagi maksudnya adalah PAK AMIN tidak ada tandingannya apalagi berpasangan dengan SUHAILI.
- Bahwa atas sambutan terdakwa terkadang beberapa kali peserta kampanye tepuk tangan dan yang merekam sambutan terdakwa adalah DENI FIRMANSYAH yaitu Petugas Pengawas Desa (PPD) Desa Lape menggunakan hand phone merk Oppo warna silver miliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya.

2. SaksiDENI FIRMANSYAH ALIAS DENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dan kegiatan kampanye pasangan nomor urut 1 SUHAILI – AMIN di dekat rumah APK AMIR MAHMUD Dusun Batu Peraga Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Subawa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2018 dari jam 09.00 wita sampai jam 11.30 wita.
- Bahwa Sambutan terdakwa yang didengar oleh saksi antara lain ;
“ Andaikan kita mau netral sulit pak ya, apalagi pak SUHAILI ini terus terang Pak Wagub dari sejak saya kuliah saya tidur makan dirumahnya pak SUHAILI”.



“ Karena saya mempunyai hak dan kewajiban , apalagi ini teman saya sejak kuliah PAK SUHAILI , yaa terus terung pak otomatis karena teman yaa mati-matian kita harus hadir tidak ada yang bis alarang”.

“Ini no 1 Bapak Muhammad Amin masih menjabat sebagai wakil Gubernur ngapain kita sesal-sesal lagi kan ppernah sebagai Wakil Gubernur beliau ini sudah semua tahu pak orang Sumbawa tentu sudah banyak yang beliau berikan sampaikan kepada kita tentang program Pemerintah Provinsi”.

“ Beliau ini luar biasa luar biasa ya tu bau tanding tanding ke tambah ke diri ana kabali “.

- Bahwa Saksi merekam sambutan terdakwa menggunakan HP merk Oppo A37 warna silver miliknya dengan jarak sekitar 10 meter dari podium, jumlah peserta sekitar 90 orang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. YAMIN Als. VALEN AK. PAGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kampanye pasangan calon nomor urut 1 SUHAILI – AMIN yaitu pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 mulai pukul 09.00 wita – 12.00 wita bertempat disamping rumah Pak AMIR MAHMUD Dusun Batu Peraga Desa Lape Kecamatan Lape. Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa memberikan sambutan dalam acara kampanye Pasangan Calon no. 1 yang isinya kurang lebih sebagai berikut :

“ Andaikan kita mau netral sulit pak ya, apalagi pak SUHAILI ini terus terang Pak Wagub dari sejak saya kuliah saya tidur makan dirumahnya pak SUHAILI”.

“ Karena saya mempunyai hak dan kewajiban , apalagi ini teman saya sejak kuliah PAK SUHAILI , yaa terus terung pak otomatis karena teman yaa mati-matian kita harus hadir tidak ada yang bis alarang”.

“Ini no 1 Bapak Muhammad Amin masih menjabat sebagai wakil Gubernur ngapain kita sesal-sesal lagi kan ppernah sebagai Wakil Gubernur beliau ini sudah semua tahu pak orang Sumbawa tentu sudah banyak yang beliau berikan sampaikan kepada kita tentang program Pemerintah Provinsi”.

“ Beliau ini luar biasa luar biasa ya tu bau tanding tanding ke tambah ke diri ana kabali “.



- Bahwa setelah saksi maupun peserta kampanye lainnya setelah mendengar sambutan dari terdakwa, saksi merasa terpengaruh lebih semangat lagi didalam hati keinginan memilih pasangan nomor urut 1 SUHAILI-AMIN apalagi saksi secara terstruktur dalam organisasi partai pendukung pasti menambah semangat atas kegiatan kampanye tersebut.
- Bahwa jumlah peserta sekitar kurang lebih 100 orang dan setelah acara selesai yaitu pada saat pak Cawagub MUHAMMAD AMIN SH memberikan sambutan dilanjutkan tanya jawab , pembacaan doa dan penutup kemudian saksi langsung pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUSTAPA R ,S.Pdi ALIAS APUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kampanye pasangan calon nomor urut 1 SUHAILI – AMIN yaitu pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 mulai pukul 09.00 wita – 12.00 wita bertempat disamping rumah Pak AMIR MAHMUD Dusun Batu Peraga Desa Lape Kecamatan Lape.Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa memberikan sambutan dalam acara kampanye Pasangan Calon no. 1 yang isinya kurang lebih sebagai berikut :

“ Andaikan kita mau netral sulit pak ya, apalagi pak SUHAILI ini terus terang Pak Wagub dari sejak saya kuliah saya tidur makan dirumahnya pak SUHAILI”.

“ Karena saya mempunyai hak dan kewajiban , apalagi ini teman saya sejak kuliah PAK SUHAILI , yaa terus terung pak otomatis karena teman yaa mati-matian kita harus hadir tidak ada yang bis alarang”.

“Ini no 1 Bapak Muhammad Amin masih menjabat sebagai wakil Gubernur ngapain kita sesal-sesal lagi kan ppernah sebagai Wakil Gubernur beliau ini sudah semua tahu pak orang Sumbawa tentu sudah banyak yang beliau berikan sampaikan kepada kita tentang program Pemerintah Provinsi”.

“ Beliau ini luar biasa luar biasa ya tu bau tanding tanding ke tambah ke diri ana kabali “.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lape memprogandakan kebaikan calon Gubernur SUHAILI yang disampaikan kepada peserta kampanye yang hadir atau mendengarkan mungkin akan terpengaruh maksud yang



disampaikan Kepala Desa Lape Drs.JOHAR ARIFIN namun untuk saksi belum terpengaruh.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwatelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 mulai pukul 09.00 wita – 11.00 wita terdakwa menghadiri acara kegiatan kampanye pasangan nomor urut 1 SUHAILI -AMIN karena ada undangan dari Ketua Panitia Partai Nasdem Kecamatan Lape yaitu AMIR MAHMUD, S.Pd., M.Pdi.
- Bahwa ketika terdakwa tiba di lokasi sebelum datang PAK M.AMIN, SH.M.Si Terdakwa diminta oleh AMIR MAHMUD, S.Pd., M.Pdi untuk memberikan sambutan kemudian Terdakwa menyatakan bersedia.
- Bahwa terdakwa memberikan sambutan dalam acara kampanye Pasangan Calon no. 1 yang isinya kurang lebih sebagai berikut :
 - “ Andaikan kita mau netral sulit pak ya, apalagi pak SUHAILI ini terus terang Pak Wagub dari sejak saya kuliah saya tidur makan dirumahnya pak SUHAILI”.
 - “ Karena saya mempunyai hak dan kewajiban , apalagi ini teman saya sejak kuliah PAK SUHAILI , yaa terus terung pak otomatis karena teman yaa mati-matian kita harus hadir tidak ada yang bis alarang”.
 - “Ini no 1 Bapak Muhammad Amin masih menjabat sebagai wakil Gubernur ngapain kita sesal-sesal lagi kan ppernah sebagai Wakil Gubernur beliau ini sudah semua tahu pak orang Sumbawa tentu sudah banyak yang beliau berikan sampaikan kepada kita tentang program Pemerintah Provinsi”.
 - “ Beliau ini luar biasa luar biasa ya tu bau tanding tanding ke tambah ke diri ana kabali “.
- Bahwa pada saat terdakwa mmemberi sambutan banyak warga yang memberikan tepuk tangan sebagai respon positif kemudian setelah memberikan sambutan terdakwa langsung turun dari atas podium dan pulang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) unit hand phone (HP) merk Oppo type A37 warna silver beserta silikonnya.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksidan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) Nomor : STTP /34/IV/2018/Dit. Intelkam tanggal 24 April 2018 pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Nomor 1, yaitu SUHAILI - AMIN mengadakan kampanye tatap muka dan dialog pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 08.00 s/d 22.00 Wita bertempat di rumah bapak AMIR MAHMUD Dusun Batu Parag Desa Lape Kec. Lape Kab. Sumbawa yang dihadiri sekitar 100 orang warga Desa Lape..
- Bahwa pada saat acara kampanye tatap muka dan dialog berlangsung, saksi AMIR MAHMUD menginformasikan kepada saksi MUSNARUDDIN selaku pembawa acara bahwa terdakwa ingin menyampaikan sambutan dalam kampanye tersebut;
- Bahwa kemudian saksi MUSNARUDDIN menanyakan kepada terdakwa kesanggupannya untuk member sambutan dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya setelah sambutan Ketua Panitia, yaitu saksi AMIR MAHMUD kemudian terdakwa menuju podium untuk memberikan sambutan yang pada intinya terdakwa menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut :
 - ***“ Andaikan kita mau netral sulit pak ya, apalagi pak SUHAILI ini terus terang Pak Wagub dari sejak saya kuliah saya tidur makan dirumahnya pak SUHAILI”.***
 - ***“ Karena saya mempunyai hak dan kewajiban , apalagi ini teman saya sejak kuliah PAK SUHAILI , yaa terus terung pak otomatis karena teman yaa mati-matian kita harus hadir tidak ada yang bis alarang”.***
 - ***“Ini no 1 Bapak Muhammad Amin masih menjabat sebagai wakil Gubernur ngapain kita sesal-sesal lagi kan ppernah sebagai Wakil Gubernur beliau ini sudah semua tahu pak orang Sumbawa***



tentu sudah banyak yang beliau berikan sampaikan kepada kita tentang program Pemerintah Provinsi”.

- **“ Beliau ini luar biasa luar biasa ya tu bau tanding tanding ke tambah ke diri ana kabali “.**
- Bahwa pada saat terdakwa memberi sambutan sampai dengan akhir sambutan sebagian masyarakat yang ikut dalam kampanye tersebut memberi tepuk tangan meriah berkali-kali.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam kampanye tatap muka dan dialog di Gedung Serbaguna Lape Kab. Sumbawa tersebut telah mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018 - 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah"**;
2. Unsur **"dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah Kepala Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan masa jabatan 2013 – 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Kepala Desa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur "dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa didalam kegiatan kampanye tersebut Terdakwa memberikan sambutan yang isinya diantaranya sebagai berikut ;
 - " karena saya mempunyai hak dan kewajiban , apalagi ini teman saya dari sejak kuliah dulu pak SUHALILI ya terus terang pak , otomatis karena teman saya ya mati matian kita harus hadir tidak ada yang bisa larang".
 - sesuai aturan Kepala Desa tidak bisa hadir di dalam kampanye apalagi memberikan sambutan seperti itu .
 - "Ini Pasangan nomor 1, bapak MUHAMMAD AMIN masih menjabat sebagai wagub, ngapain kita sesal sesal lagi kan pernah sebagai wagub, beliau ini sudah semua tahu pak Orang Sumbawa tentu sudah banyak beliau berikan kepada kita tentang program pemerintah Provinsi.
 - Apa yang disampaikan oleh Terdakwa meruakan memprogandakan calon wakil Gubernur M.AMIN, SH, M.Si tidak perlu diragukan lagi.
 - "Beliau ini luar biasa.....Luar biasa, ya tu bau tanding tanding,ke tambah ke diri ana kabali."
 - Bahwa Terdakwa menyebut beliau ini luar biasa, yang tidak dapat di tandingi (maksudnya calon wakil Gubernur MUHAMMAD AMIN, SH, M.Si) ditambah sama dengan "diri ana kabali" (maksudnya adalah ditambah calon Gubernur SUHAILI).
- Bahwa Atas sambutan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 1 SUHAILI-AMIN.
- Bahwa atas sambutan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 4 ALI-SAKTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**dilarang membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang abdi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang



dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. JOHAR ARIFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai Kepala Desa membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone (HP) merk Oppo type A37 warna silver beserta silikonya

Dikembalikan kepada saksi DENI FIRMANSYAH.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Senin, tanggal 4 Juni 2018**, oleh **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RICKI**

ZULKARNAEN, S.H., M.H. dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIN PRATIWI QUARTA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D

T.T.D

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.

T.T.D

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

ERNAWATI

Untuk Turunan Resmi.

Panitera
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

M. SALEH, S.H.

NIP. 19601029 198303 1005.

